



P U T U S A N

Nomor Perkara/PID/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/[REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa [REDACTED] tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut; :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal, 24 Agustus 2020 Nomor perkara/PID/2020/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 4 Agustus 2020, nomor Perkara/Pid.B/2019/PN.Sbr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2020, Nomor.Perk.PDM-[REDACTED] Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa [REDACTED], pada tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib, pada tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib, pada bulan Juli 2019 sekira jam 23.00 Wib dan bulan September 2019 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah saksi [REDACTED] (diajukan dalam berkas terpisah) di [REDACTED] Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa dengan saksi [REDACTED] tidak ada memiliki hubungan khusus, namun terdakwa selaku [REDACTED], sering bertemu dengan saksi [REDACTED] dalam kegiatan Desa, dimana saksi [REDACTED] selaku kader [REDACTED] [REDACTED] sedangkan suami saksi [REDACTED] yang bernama saksi [REDACTED] bekerja di Jakarta.

Bahwa selanjutnya antara terdakwa dengan saksi [REDACTED] telah melakukan perbuatan zina sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya sebagai berikut :

1. Pada saat kejadian pertama, dilakukannya pada sekitar tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib. Dimana awalnya sekira jam 21.00 Wib, saksi [REDACTED] mengirim pesan pendek/SMS kepada terdakwa, yang isinya menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya. Lalu sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi [REDACTED] dan didepan pintu rumah, saksi [REDACTED] sudah menunggu, yang kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan, selanjutnya terdakwa dan saksi [REDACTED] masuk kedalam kamar tidur. Setelah itu terdakwa dan saksi [REDACTED] tiduran dikasur, lalu saksi [REDACTED] [REDACTED] terdakwa dan terdakwa membalas [REDACTED] saksi [REDACTED]. Kemudian terdakwa dan saksi [REDACTED] [REDACTED]. Lalu saksi [REDACTED] [REDACTED] dan terdakwa [REDACTED], terdakwa [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] saksi [REDACTED] lalu [REDACTED] [REDACTED] dari [REDACTED] terdakwa, didalam [REDACTED] saksi [REDACTED]. Setelah itu kemudian terdakwa dan saksi [REDACTED] [REDACTED], lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu samping.
2. Pada saat kejadian kedua, dilakukannya pada tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib. Dimana awalnya sekira jam 21.30 Wib, saksi [REDACTED] kembali mengirim SMS, yang isinya menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya. Lalu sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi [REDACTED] dan didepan pintu rumah, saksi [REDACTED] sudah menunggu, yang kemudian terdakwa langsung masuk kedalam



rumah melalui pintu samping, selanjutnya terdakwa dan saksi [REDACTED] masuk kedalam kamar tidur. Setelah itu terdakwa dan saksi [REDACTED] tiduran dikasur, lalu saksi [REDACTED] terdakwa dan terdakwa [REDACTED] saksi [REDACTED]. Kemudian terdakwa dan saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Lalu saksi [REDACTED] dengan [REDACTED] dan terdakwa dengan [REDACTED], terdakwa langsung [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] saksi [REDACTED], [REDACTED] hingga [REDACTED] [REDACTED] saksi [REDACTED]. Setelah itu kemudian terdakwa dan saksi [REDACTED] [REDACTED], lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu samping.

3. Pada saat kejadian ketiga, dilakukannya pada sekitar bulan Juli 2019 sekira jam 23.00 Wib. Dimana awalnya sekira jam 22.00 Wib, saksi [REDACTED] kembali mengirim SMS, yang isinya menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya. Lalu sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi [REDACTED] dan didepan pintu rumah, saksi [REDACTED] sudah menunggu, yang kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping, selanjutnya terdakwa dan saksi [REDACTED] masuk kedalam kamar tidur. Setelah itu terdakwa dan saksi [REDACTED] tiduran dikasur, lalu saksi [REDACTED] terdakwa dan terdakwa [REDACTED] [REDACTED]. Kemudian terdakwa dan saksi [REDACTED] [REDACTED]. Lalu saksi [REDACTED] [REDACTED] dan terdakwa [REDACTED], terdakwa [REDACTED] [REDACTED] saksi [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], didalam vagina saksi [REDACTED]. Setelah itu kemudian terdakwa dan saksi [REDACTED] [REDACTED], lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu depan.

4. Pada saat kejadian ke empat, dilakukannya pada sekitar bulan September 2019 sekira jam 23.00 Wib. Dimana awalnya sekira jam 22.30 Wib, saksi [REDACTED] kembali mengerim SMS, yang isinya menanyakan keberadaan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya, dikarenakan saksi [REDACTED] ketakutan. Tidak lama kemudian sekira jam 23.00 Wib, terdakwa langsung datang kerumah saksi [REDACTED] dan didepan pintu rumah, saksi [REDACTED] sudah menunggu, yang kemudian terdakwa langsung masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melalui pintu samping. Setelah berada didalam rumah, kemudian saksi [REDACTED] langsung merangkul terdakwa dan mencium pipi kiri dan kanan. Lalu saksi [REDACTED] menarik tangan terdakwa dan mengajak ke kamar tidur, setelah berada didalam tidur, saksi [REDACTED] langsung mengunci pintu kamar dan kemudian ketika terdakwa sedang berdiri, lalu saksi [REDACTED] mendorong badan terdakwa, hingga terdakwa terlentang diatas kasur dan lalu saksi [REDACTED] langsung, [REDACTED] saksi [REDACTED] [REDACTED] terdakwa dan [REDACTED] terdakwa. Lalu saksi [REDACTED] bilang "gajian aja sue-sue (cepatan jangan lama-lama)", kemudian terdakwa dan saksi [REDACTED] [REDACTED] masing-masing, selanjutnya dengan posisi terdakwa [REDACTED] dan saksi [REDACTED] [REDACTED], lalu terdakwa [REDACTED] [REDACTED] saksi [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] saksi [REDACTED]. Setelah itu terdakwa dan saksi [REDACTED] kembali [REDACTED] [REDACTED] dan ketika terdakwa akan keluar dari kamar, lalu anak saksi [REDACTED] yang bernama saksi [REDACTED] berkata "siapa itu?" dan dijawab "saya", dan kemudian saksi [REDACTED] menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata "mimi kamu ketakutan, karena dibelakang katanya ada suara perempuan yang ketawa, saya bantu mimi kamu mau taroh barang disini (ibu kamu ketakutan, karena dibelakang, katanya ada suara perempuan ketawa, saya bantu ibu kamu, mau simpan barang disini)" dan kemudian terdakwa langsung keluar melalui pintu samping.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2019, saksi [REDACTED] mengetahui bahwa dirinya telah hamil. Lalu saksi [REDACTED] memberitahukan perihal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, dan pada tanggal 24 Januari 2020, saksi [REDACTED] telah melahirkan anak ketiganya dengan jenis kelamin perempuan yang bernama [REDACTED].

Bahwa antara terdakwa dan saksi [REDACTED] bukan merupakan suami istri yang sah, dikarenakan terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. [REDACTED], sebagaimana dalam kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] Kab. Cirebon [REDACTED], dan begitu juga dengan saksi [REDACTED] telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sdr. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)

██████████ Kab. Cirebon Nomor: ██████████
██████████

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor:1790/KBF/2020 tanggal 27 Maret 2020, perihal pemeriksaan DNA, dengan Kesimpulan:

- Sampel darah dan swab mukosa milik Sdri. ██████████ dan sampel darah dan swab mukosa Sdri. RUKOYAH tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X).
- Sampel darah dan swab mukosa milik Sdr. ██████████ dan sampel darah dan swab mukosa Sdr. ██████████. Seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari lebih dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y).
- Setengah pasang alel (alel maternal) dari dua puluh tiga lokus marka STR dari sampel darah dan swab mukosa milik Sdri. ██████████ **cocok** dengan setengah pasang alel (alel maternal) dari dua puluh tiga lokus marka STR dari sampel darah dan swab mukosa Sdri. ██████████. Dengan demikian probabilitas Sdri. ██████████ sebagai anak biologis dari Sdri. ██████████ adalah 99,99%.
- Setengah pasang alel (alel maternal) dari empat belas lokus marka STR dari sampel darah dan swab mukosa milik Sdri. ██████████ **tidak cocok** dengan setengah pasang alel (alel paternal) dari empat belas lokus marka STR dari sampel darah dan swab mukosa Sdr. ██████████. Dengan demikian probabilitas Sdri. ██████████ sebagai anak biologis Sdr. ██████████ adalah 0%.
- Setengah pasang alel (alel paternal) dari dua puluh tiga lokus marka STR dari sampel darah dan swab mukosa milik Sdri. ██████████ **cocok** dengan setengah pasang alel (alel paternal) dari dua puluh tiga lokus marka STR dari sampel darah dan swab mukosa Sdr. ██████████. Dengan demikian probabilitas dari Sdri. ██████████ sebagai anak biologis dari Sdr. ██████████ adalah 99,999%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2020, Nomor.Perk.PDM-██████████ pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 5 dari 14 halaman . Putusan Nomor Perkara /PID./2020/PT.BD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa [REDAKTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDAKTED] (Alm), dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju daster motif batik warna hijau.
 - 2 (dua) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong baju daster motif batik warna ungu.
 - 1 (satu) potong baju daster motif batik warna merah muda.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RH 130 warna casing hijau tua.
 - 1 (satu) buah handphone merk poltroon warna putih tanpa simcard.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 4 Agustus 2020 telah memutus perkara Nomor.perkara/Pid.B/2020/PN.Sbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju daster motif batik warna hijau.
 - 2 (dua) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong baju daster motif batik warna ungu.
 - 1 (satu) potong baju daster motif batik warna merah muda.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RH 130 warna casing hijau tua.
 - 1 (satu) buah handphone merk poltroon warna putih tanpa simcard.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor.perkara/Akta.Pid.B/2020/PN.Sbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dengan cara patut dan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. perkara/Akta.Pid..B/2020/PN.Sbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dengan cara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 18 Agustus 2020 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 18 Agustus 2020 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara patut dan sah pada tanggal 18 Agustus 2020

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 18 Agustus 2020 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 18 Agustus 2020 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung telah diserahkan kepada Penuntut Umum secara patut dan sah pada tanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal, 24 Agustus 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal, 24 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara patut dan sah pada tanggal, 25 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum tersebut Terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal, 25 Agustus 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal, 25 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan sah pada tanggal, 25 Agustus 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor Perkara/Pid.B/2020/PN.Sbr dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berikutnya setelah menerima Rellax Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor Perkara/Pid.B/2020/PN.Sbr yang dibuat oleh Munadi S./H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumber masing-masing tertanggal, 11 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sumber tanggal 4 Agustus 2020 dan waktu ketika Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020 dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas baik Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ,keberatannya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor Perkara/Pid.B/2020/PN.Sbr tersebut tidak tepat dan tidak benar karena adanya kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber.

2. Bahwa benar perceraian pelapor ([REDACTED]) dengan Rokayah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Sumber dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sumber “ Sikap Pemohon (saksi pelapor) tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan oleh karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan “.
3. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat Formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 (3) KUHP “ Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum “.
4. Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan.
5. Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya tidak cermat serta memberatkan Terdakwa.
6. Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan : Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : [REDACTED] tertanggal 9 Juni 2020, Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechvervolging).
7. Bahwa hal-hal selengkapny yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa terurai didalam Memori Bandingnya tertanggal 18 Agustus 2020. (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam Memori Bandingnya, tidak tepat dan keliru. Mengingat keberatan tersebut, termasuk dalam materi keberatan surat dakwaan atau eksepsi, sebagaimana dalam pasal 156 KUHP. Bukan termasuk alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana dalam pasal 240 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya, telah berdasarkan fakta dan keadaan, serta segala sesuatu yang terbukti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dalam pemeriksaan persidangan. Sehingga diperoleh kesimpulan suatu fakta hukum, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (Vide pasal 182 ayat (4) Jo pasal 197 KUHP).

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sudah tepat dan cermat sebagaimana jawaban kami pada keberatan pertama tersebut diatas.
4. Bahwa pengaduan atas pasal 284 KUHP, tidak berarti terlebih dahulu ada perceraian suami isteri. Pasal 284 KUHP berlaku pula terhadap seorang suami yang tidak tunduk kepada pasal 27 BW (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pid/1988 tertanggal 28 Februari 1990. Selain dari pada itu pada saat pemeriksaan persidangan, saksi [REDACTED] mengatakan, bahwa dirinya telah mengajukan gugatan cerai istrinya ke Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 10 Februari 2020, dimana sampai dengan sekarang masih dalam proses persidangan. Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] telah kembali rukun rumah tangganya adalah tidak benarkarena kedua anaknya hasil pernikahan mereka ikut dengan saksi [REDACTED] dan sekarang saksi [REDACTED] menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Rutan Cirebon.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut mohon Pengadilan Tinggi Bandung : Menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor Perkara/Pid.B/2020/PN.Sbr tanggal 4 Agustus 2020.
6. Bahwa hal-hal selengkapny yang dikemukakan Penuntut Umum terurai dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Agustus 2020 (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera, karena putusan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa [REDACTED] yang mana Terdakwa sebagai [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pasal 65 ayat (1) KUHP, tidak secara utuh dan menyeluru,.Sehingga harus dipandang sebagai sesuatu kekeliruan. Mengingat rumusan dalam pasal tersebut mengatur mengenai perbarengan beberapa kejahatan sehingga seharusnya Majelis hakim memperberat penjatuhan hukuman pidananya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak kebahagiaan rumah tangga orang lain, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi [REDACTED] digugat cerai oleh suaminya, Terdakwa tidak memberi nafkah kepada anaknya yang bernama [REDACTED] hasil perzinahan dengan saksi [REDACTED], Perbuatan Terdakwa mencoreng profesi [REDACTED] dan dipersidangan Terdakwa tidak bersikap kooperatif.
4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung untuk menjatuhkan putusan sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Bahwa hal-hal selengkapny yang dikemukakan Penuntut Umum terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 Agustus 2020 (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberantan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat formil karena tidak memenuhi pasal 143 (3) KUHP.
2. Bahwa rumusan delik pidana JPU tidak memenuhi prinsip Lex Previa (tidak berlaku surut), Lex Certa (harus Jelas), Lex Stricta (harus tegas), dan Lex Stripta (harus tertulis).
3. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
4. Bahwa pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan tidak akan mempunyai kelanjutan , jika ikatan perkawinan antara mereka itu oleh Pengadilan belum diputus oleh perceraian atau jika perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang diputuskan oleh Pengadilan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap.



5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan :Menolak Memori Banding Penuntut Umum seluruhnya, Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : [REDACTED] tertanggal 9 Juni 2020 dan Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtvervolging }.
6. Bahwa hal-hal selengkapny yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa terurai dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 25 Agustus 2020. (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina.
2. Padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati berita acara Pengadilan Negeri Sumber dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 4 Agustus 2020 Nomor Perkara/Pid.B/2020/PN.Sbr. serta Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Sumber dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang menjadi dakwaan Tunggal atas dirinya dan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sumber bahwa Terdakwa telah [REDACTED] dengan saksi [REDACTED] dirumah saksi [REDACTED]+saksi [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] , Kabupaten Cirebon sebanyak empat kali pada tanggal 10 Mei 2019, 16 Mei 2019, Juli 2019



dan September 2019 padahal saksi [REDACTED] mempunyai suami yang sah bernama Saksi [REDACTED] yang menikah tanggal 5 September 2001 yang dicatatkan di KUA [REDACTED] Kabupaten Cirebon, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sumber bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Zina beberapa kali ”, karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa namun untuk pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dianggap terlalu berat karena inisiatif terjadinya masalah ini adalah datang dari saksi [REDACTED] sendiri sehingga pidana yang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor perkara/Pid.B/2020/PN.Sbr tanggal 4 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dirobah sekedar mengenai pidana yang dujatuhkan terhadap Terdakwa sedangkan putusan yang selebihnya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa permohonan perceraian yang diajukan saksi [REDACTED] di Pengadilan Agama Sumber dibatalkan karena dianggap tidak bersungguh-sungguh, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor perkara/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 19 Mei 2020 yang mana [REDACTED] sebagai Pemohon Perceraian isi putusannya adalah Menyatakan batal daftar perkara No Perkara/Pdt.G/2020/PA.Sbr dari pendaftaran register perkara dengan alasan pertimbangan karena panjar biaya perkara habis dan pemohonnya tidak menambah biaya panjar tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa rumah tangga saksi [REDACTED] dengan saksi [REDACTED] sudah bersatu / rujuk karena dengan putusan tersebut diatas saksi [REDACTED] masih bisa mengajukan ulang permohonan perceraian tersebut karena di persidangan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sumber saksi Sikin Bin Walim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan akan bercerai dengan istrinya [REDACTED] dan bahkan [REDACTED] saat ini sedang menjalani hukumannya di Rutan Cirebon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih terlalu rendah adalah tidak beralasan karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP Dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor Perkara/Pid.B/2020/PN Sbr. tanggal 4 Agustus 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar pemidanaannya berbunyi sebagai berikut :

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2500.- { dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami Ester Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Kharlison Harianja, S.H., M.H. dan Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukarjo, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Kharlison Harianja, S.H., M.H.

Ester Siregar, S.H., M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sukarjo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)